



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141.1/168 / 2021

TENTANG

PENGESAHAN SAUDARA TUTIK MUSGIYATI, S.KOM SEBAGAI PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARAKAN, KECAMATAN WERU,
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberhentikannya Saudara Heni Nur Idawati sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo perlu diganti oleh pengganti antar waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, menyebutkan Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD;
- c. bahwa Kepala Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo telah mengajukan pengesahan Saudara Tutik Musgiyati, S.Kom sebagai pengganti antar waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo melalui Camat Weru dengan Surat Nomor 141.1/7/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Usulan PAW Anggota BPD Desa Karakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengesahkan Saudara Tutik Musgiyati, S.Kom sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan

Nama : TUTIK MUSGIYATI, S.KOM
 Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 24 Mei 1979
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pendidikan : Sarjana
 Alamat : Dk. Sawahan RT 01/13, Desa
 Karakan, Kecamatan Weru,
 Kabupaten Sukoharjo

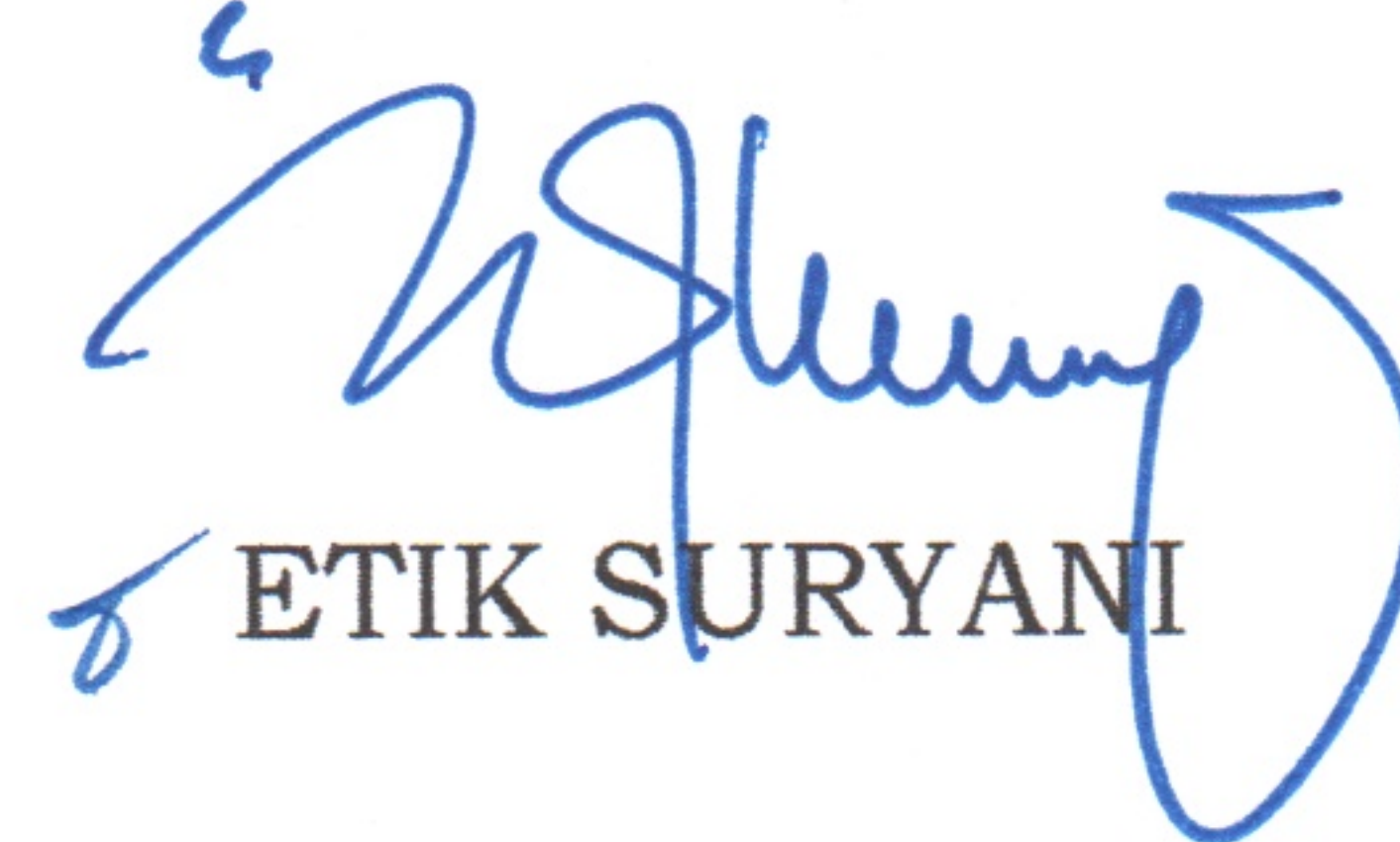
sebagai pengganti antar waktu anggota Badan
 Permusyawaratan Desa, Desa Karakan, Kecamatan Weru,
 Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Masa jabatan pengganti antar waktu anggota Badan
 Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum
 KESATU terhitung pada tanggal pengucapan sumpah/janji
 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan
 Permusyawaratan Desa, Desa Karakan, Kecamatan Weru,
 Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal 1 April 2021

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat Weru di Weru;
7. Kepala Desa Karakan, Kecamatan Weru di Weru;
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa
Karakan, Kecamatan Weru di Weru;
9. Yang bersangkutan.

